



P E N E T A P A N

Nomor 336/Pdt.G/2019/PA.Lik.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lolak yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara antara:

Xxx, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di RT 001, Dusun V, Desa Toruakat, Kecamatan Dumoga, Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagai "**Penggugat**";

M e l a w a n

Xxx, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di RT 001, Dusun V, Desa Toruakat, Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 4 Nopember 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lolak Nomor 336/Pdt.G/2019/PA.Lik. Tanggal 4 Nopember 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada hari Kamis tanggal 17 April 2003 M bertepatan dengan 15 Syafar 1424 H yang telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dumoga Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 09/03/IV/2003 tanggal 25 April 2003;

Hal. 1 dari 5 hal. Pen. No. 336 /Pdt.G/2019 /PA.Ktg.



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun V, Desa Toruakat, Kecamatan Dumoga, Kabupaten Bolaang Mongondow selama 1 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di kediaman bersama di Dusun VI, Desa Toruakat, Kecamatan Dumoga, Kabupaten Bolaang Mongondow hingga terjadi perpisahan ini;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - Xxx, umur 16 tahun;
 - Xxx, umur 13 tahun;
 - Xxx, umur 9 tahun;Ketiga anak tersebut dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak akhir Desember 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang disebabkan antara lain :
 - Tergugat sering mengucapkan kata-kata cerai (tamo cerai jo pangana);
 - Tergugat sering mengkonsumsi minum-minuman beralkohol hingga mabuk, apabila mabuk Tergugat sering memukul Penggugat dan mencaci maki Penggugat;
 - Tergugat sering mengungkit pemberian kepada Penggugat atau kepada Keluarga Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada akhir bulan Agustus 2019, dimana Penggugat tidak tahan dengan sikap dan perilaku Tergugat tersebut diatas, sehingga setelah pertengkaran itu Penggugat pergi meninggalkan rumah dan sejak itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah 1 bulan lebih lamanya tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri ;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*

Hal. 2 dari 5 hal. Pen. No. 336 /Pdt.G/2019 /PA.Ktg.



sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan tidak dapat terwujud, sehingga perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lolak cq. Majelis Hakim untuk dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat (Xxx) terhadap Penggugat (Xxx);
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan berhasil kemudian Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya dengan alasan akan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa Tergugat belum menyampaikan jawaban atas Cerai Gugat dari Penggugat tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 3 dari 5 hal. Pen. No. 336 /Pdt.G/2019 /PA.Ktg.



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan ternyata upaya tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Lolak dengan Nomor: 336/Pdt.G/2019/PA.Llk. dengan alasan akan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum menyampaikan jawaban, maka tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat atas pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan 272 RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor: 336/Pdt.G/2019/PA.Llk. dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
4. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 616.000,-(enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lolak pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2019 Masehi, bertepatan tanggal 16 Rabiul Awwal 1441 Hijriyah oleh kami, Nur Ali Renhoat,

Hal. 4 dari 5 hal. Pen. No. 336 /Pdt.G/2019 /PA.Ktg.



S.Ag selaku Ketua Majelis, Dani Haswar, S.H.I dan Akhmad Masruri Yasin, S.H.I., M.S.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sitti Aisyah Halidu, S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dani Haswar, S.H.I
Hakim Anggota,

Nur Ali Renhoat, S.Ag

Panitera Pengganti,

Akhmad Masruri Yasin, S.H.I., M.S.I

Sitti Aisyah Halidu, S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 500.000,00
4. PNBP Panggilan Penggugat	Rp 10.000,00
5. PNBP Panggilan Tergugat	Rp 10.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
7. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	<u>Rp 616.000,00</u>

(enam ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 hal. Pen. No. 336 /Pdt.G/2019 /PA.Ktg.